



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN APLIKASI TAMASA NON TUNAI
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, khususnya dalam Pelaksanaan Transaksi Belanja Non Tunai di Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai Kabupaten Tapin yang terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan bagi seluruh Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang,Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang,Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan **Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tagin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI TAMASA NON TUNA! KABUPATEN TAPIN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
8. Kepala Bidang Perbendaharaan adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
9. Kepala Subbidang Perbendaharaan I adalah Kepala Subbidang Perbendaharaan I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.



10. Kepala Subbidang Perbendaharaan II adalah Kepala Subbidang Perbendaharaan II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dan penggunaan Aplikasi Tamasa Non Tunai Kabupaten Tapin.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
13. Bank Kalsel Cabang Rantau adalah Bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Selatan yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan Uang Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Aplikasi Tamasa Non Tunai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Aplikasi Tamasa Non Tunai;
- b. memberikan acuan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Aplikasi Tamasa Non Tunai;

- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan transaksi belanja non tunai; dan
- d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan pengelolaan transaksi belanja non tunai yang transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Aplikasi Tamasa Non Tunai adalah proses pengelolaan transaksi belanja non tunai yang terdiri atas:

- a. surat pemindahbukuan;
- b. lampiran surat pemindahbukuan;
- c. register non tunai;
- d. register tunai;
- e. buku kas umum (saldo bank); dan
- f. konfirmasi bank.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI TAMASA NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 5

Penanggung jawab Aplikasi Tamasa Non Tunai terdiri atas:

- a. Kepala BPKAD bertanggung jawab terhadap pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai;
- b. Kepala Bidang Perbendaharaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Tamasa Non Tunai;
- c. Kepala Subbidang Perbendaharaan I selaku Administrator Perencanaan Aplikasi Tamasa Non Tunai; dan
- d. Kepala Subbidang Perbendaharaan II selaku Administrator Pengendalian Aplikasi Tamasa Non Tunai.



Bagian Kedua

Administrator Pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 6

Administrator Pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai adalah admin tamasa non tunai pada Bidang Perbendaharaan yang mempunyai hak akses keseluruhan Aplikasi Tamasa Non Tunai yang selanjutnya disebut sebagai Admin Sistem.

Bagian Ketiga

Pengguna Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 7

Pengguna Aplikasi Tamasa Non Tunai terdiri atas:

- a. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah; dan
- b. Bank Kalsel Cabang Rantau.

Bagian Keempat

Penggunaan Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 8

Penggunaan Aplikasi Tamasa Non Tunai adalah untuk memudahkan transaksi pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening penerima/pihak ketiga.

Bagian Kelima

Struktur Menu Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 9

Menu Aplikasi Tamasa Non Tunai terdiri atas:

- a. *Dashboard*:

Menu *Dashboard* ini menampilkan Informasi Transaksi Keuangan Perangkat Daerah yaitu yang berhubungan dengan penerimaan (SP2D) dan pengeluaran (SPJ) serta saldo, baik itu saldo kas, saldo bank dan saldo tunai yang langsung dibaca dari *Database Simda Keuangan*;

- b. Pengguna:
Menu Pengguna merupakan *mapping* pengkodean Perangkat Daerah yang hanya bisa dilakukan oleh Admin Sistem. *Mapping* disini adalah penyamaan kode Perangkat Daerah antara Aplikasi Simda Keuangan dengan Aplikasi yang akan dibangun. Ini berguna dalam hal pemberian *Password* Pengguna berdasarkan Perangkat Daerah;
- c. Penerima:
Menu Penerima adalah berisi data penerima yang disertai dengan Nomor Rekening Bank Penerima;
- d. Pinbuk:
Menu Pinbuk ini digunakan untuk melakukan proses pemindahbukuan dalam hal transaksi ganti uang (GU), tambah uang (TU) dan langsung (LS) yang sudah diinput pada Aplikasi Simda Keuangan;
- e. Register Non Tunai:
Menu Register Non Tunai menampilkan register transaksi non tunai berdasarkan nomor pinbuk beserta rinciannya;
- f. Register Tunai:
Menu Register Tunai langsung mengambil data dari Simda Keuangan;
- g. BKU:
Menu BKU merupakan kompilasi dari data Pinbuk berupa GU/TU dan LS yang dikelola Bendahara Pengeluaran dimana nilai saldo dari BKU ini sama dengan Nilai Saldo Rekening Koran pada Bank;
- h. Validasi Bank:
Menu Validasi Bank digunakan untuk memvalidasi data Pinbuk yang sudah diproses oleh Bank Kalsel Cabang Rantau.

Bagian Keenam
Keluaran Aplikasi Tamasa Non Tunai

Pasal 10

Keluaran Aplikasi Tamasa Non Tunai terdiri atas:

- a. surat pemindahbukuan;
- b. lampiran rincian surat pemindahbukuan;
- c. lampiran rekapitulasi surat pemindahbukuan;
- d. cetakan register non tunai;
- e. cetakan register tunai; dan
- f. cetakan validasi bank.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 11

Aplikasi Tamasa Non Tunai dapat dikembangkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun untuk memudahkan penggunaan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala BPKAD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13


Pembiayaan pelaksanaan dan pengelolaan Aplikasi Tamasa Non Tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI TAPIN, 

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2018

Pih. SEI4RETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANISYAH